

ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PD. BPR BAHTERAMAS KOLAKA UTARA

Nadila ⁽¹⁾, Abd. Rijal ⁽²⁾, Hajrah Hamzah ⁽³⁾

^{1,2,3}Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar

e-mail: nadilan301@gmail.com, abdul.rijal080759@gmail.com, hajrah.hamzah@unm.co.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2275>

ABSTRACT

This research aims: to determine the system of providing working capital credit to PD. BPR Bahteramas North Kolaka. The variable in this research is the Working Capital Credit Provision System as a single variable. The population of this research is all employees at PD. BPR Bahteramas North Kolaka and customers, while the sample consists of (1) employees who have worked at least 1 year in the credit section of PD. BPR Bahteramas North Kolaka (2) employees who work to handle the process of granting credit to PD. BPR Bahteramas North Kolaka (3) working capital credit customers from 2020 to 2022 who have experience in procedures and lending credit funds to PD. BPR Bahteramas North Kolaka as many as 2 people. Data collection was carried out using documentation and interview techniques. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis. The results of this research state that the credit granting system to PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara has been running well and effectively, in accordance with the procedures, conditions, criteria for whether it is eligible or not and the guidelines that have been set, however there are several things that must be addressed because there are still differences in the recommendation for credit approval and the granting of credit approval.

Keywords: BPR, Credit Provision System, and Working Capital Credit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui sistem pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara. Variabel penelitian ini adalah Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja sebagai variabel tunggal. Populasi penelitian ini adalah semua karyawan pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dan nasabah, sedangkan sampel adalah berupa (1) karyawan yang bekerja minimal 1 tahun pada bagian kredit pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara (2) karyawan yang bekerja menangani proses pemberian kredit pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara (3) nasabah kredit modal kerja tahun 2020 sampai tahun 2022 yang memiliki pengalaman dalam prosedur dan peminjaman dana kredit pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara sebanyak 2 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pemberian kredit pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara sudah berjalan dengan baik dan efektif, sesuai dengan prosedur, syarat, kriteria layak atau tidak dan pedoman yang telah ditetapkan, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi karena masih ada perbedaan pada rekomendasi persetujuan kredit dan pemberian persetujuan kredit.

Kata kunci: BPR, Sistem Pemberian Kredit, dan Kredit Modal Kerja

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak dapat terlepas dari segi pembangunan khususnya di bidang perekonomian. Perekonomian Indonesia saat ini mulai berkembang pesat, dan jumlah pelaku usaha semakin bertambah setiap tahunnya. Keuangan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan peremonomian dan lembaga keuangan memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara.

Menurut Mahardika, (2015) Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatannya 1) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit, atau 2) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi pada beragam aset keuangan (seperti saham) dan aset rill (seperti properti). Menurut Astarina & Hapsila, (2015) Bank dapat dijelaskan bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik simpanan giro, simpanan tabungan ataupun simpanan deposito dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga diharapkan taraf hidup rakyat dapat meningkat.

Kepercayaan nasabah terhadap Bank mendorong operasionalnya. Nasabah berpendapat bahwa uang yang disimpan akan aman dan dapat diambil kembali dalam keadaan darurat. Begitu juga dengan bank, orang yang meminjam uang dari bank memiliki keyakinan bahwa uang itu akan dikembalikan tepat waktu. Perbankan secara stragis penting bagi pemerataan pendapatan masyarakat, pembangunan, dan negara.

Banyak bank dengan berbagai penawaran layanan telah muncul di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Peranan bank yang bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk menerima

simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Kredit mengacu pada kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dikenal dengan istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam kebanyakan kasus, kredit dapat dipergunakan untuk tujuan semula dan semua orang dapat mengakses dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara merupakan bank perkreditan rakyat yang menghimpun dana masyarakat berupa simpanan dan simpanan dalam bidang keuangan mikro. Setelah itu uang tersebut diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan perkreditan yang ditangani secara kompeten dan secara profesional. PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara merupakan lembaga keuangan yang telah berkembang menjadi salah satu yang membantu banyak orang dengan membantu pemilik usaha kecil dan menengah mengembangkan usahanya.

Pembangunan permodalan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak lepas dari pengembangan PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara. Kredit konsumtif, kredit sertifikasi, kredit modal kerja, dan kredit kontraktor semuanya telah diberikan oleh PD BPR Bahteramas Kolaka Utara untuk membantu perekonomian masyarakat, pembangunan, dan taraf hidup masyarakat tumbuh dan merata.

Berdasarkan pengamatan penulis, PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara telah dapat berkembang sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu pengusaha kecil dan menengah dalam mewujudkan usaha-usahanya. PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara yang bergerak dibidang perbankan dengan misi dan fungsinya adalah sebagai penggerak dan pendorong laju perkembangan daerah, mewujudkan kepedulian dan peran sertanya dalam

bentuk pemberian fasilitas kredit kepada pengusaha kecil dan menengah.

Dengan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya publik merupakan tujuan salah satu lembaga keuangan dengan beroperasinya PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara. Dalam hal ini, PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara menawarkan layanan kredit selain layanan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat atau nasabah.

PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara diharapkan dapat membantu pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan usaha mereka khususnya dan pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya sehingga kegiatan ekonomi suatu daerah dapat berkembang sesuai apa yang diharapkan bersama. Penyaluran kredit modal kerja pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penyaluran Kredit Modal Kerja pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara tahun 2017-2019

Tahun	Penyaluran Kredit		
	Debitur	Plafon (ribuan rupiah)	Kredit Macet (ribuan rupiah)
2017	179	5.786.531	213.401
2018	191	6.694.582	974.269
2019	162	4.792.591	1.427.868
Jumlah	531	17.273.704	2.615.538

Sumber: PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara, 2022 (Data diolah)

Pada tabel 1 dapat dilihat jumlah debitur kredit modal kerja yang ada pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 532 orang. Penyaluran kredit pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 908.051.334 dan jumlah debiturnya juga mengalami kenaikan sebanyak 12 orang. Selanjutnya pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.901.990.843 dan jumlah

debiturnya juga mengalami penurunan sebanyak 29 orang.

Kredit modal kerja adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara untuk membiayai usaha masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Diharapkan bahwa kredit modal kerja akan membantu pengusaha mendapatkan modal lebih untuk mengembangkan usaha mereka. Untuk mendapatkan kredit ini, usaha harus sudah memiliki izin dan telah beroperasi selama minimal satu tahun.

Kredit modal kerja dalam PD. BPR Bahteramas adalah kerja kredit yang penggunaannya difokuskan untuk penambahan modal usaha untuk pengembangan usaha yang telah berjalan. Bidang usaha yang dibiayai umumnya di sektor perdagangan seperti warung sembako, rumah makan, pedagang di pasar dll. Di sektor jasa seperti bengkel, kontrakan, percetakan, salon kecantikan dll.

Hasil dalam penelitian Yulisari, (2021) mengenai sistem dan prosedur penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Hasamitra Cabang Daya yang menunjukkan bahwa penyaluran kredit masih dikategorikan kurang baik sebab masih kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran kredit dan hasil analisis tingkat resiko kredit dengan menggunakan rasio NPL, Nampak bahwa rasio NPL untuk tahun 2018 menurun, sedangkan tahun 2019 meningkat. Berarti masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh bagian kredit dalam penyaluran kredit.

Pemberian kredit kepada debitur (penerima kredit) atau pelanggan. Untuk menghindari masalah yang diinginkan di kemudian hari, PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara berkewajiban sebagai kreditur untuk mengkaji secara mendalam calon debitur baik internal dan eksternal. Dalam hal ini, peminjam harus memenuhi

persyaratan pinjaman untuk mendapatkan pinjaman.

Sebelum nasabah menerima pinjaman, syarat-syarat perjanjian kredit telah disepakati oleh semua pihak. Menurut salah satu syarat perjanjian, peminjam harus mengembalikan modal pinjaman, bunga dan deposit untuk pembayaran bulan pertama. Pembayaran bulan selanjutnya adalah jumlah pokok pinjaman dan jumlah bunga. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara**”.

2. Metode

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara yang merupakan objek dari penelitian ini, guna memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan. Setelah analisis data selesai kemudian ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian.


Peneliti akan menganalisis sistem pemberian kredit modal kerja yang ada pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara terkait kesesuaian prosedur yang dijalankan dengan standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017, serta menganalisis apabila ada prosedur yang dilewatkan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung oleh sumber pertama melalui wawancara yang akan dilakukan, sementara data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen terkait penelitian yang

dilakukan salah satunya adalah informasi umum mengenai profil PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Data

Adapun prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara



Gambar 4. *Flowchart* Pemberian Kredit

- a. Permohonan Kredit atau Pembiayaan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 dalam menilai permohonan kredit atau pembiayaan, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - 1) Bank hanya memberikan kredit atau pembiayaan dalam hal permohonan kredit atau pembiayaan diajukan secara tertulis, hal ini berlaku baik untuk kredit atau pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit atau pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan kredit atau pembiayaan.
 - 2) Permohonan kredit atau pembiayaan harus memuat informasi informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada bank lain.
 - 3) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan.

- Pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dimulai oleh nasabah mengajukan permohonan kredit kepada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara kemudian nasabah mengisi formulir permohonan dana dan melengkapi data, nasabah menyerahkan kelengkapan berkas kepada Account officer PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap nasabah dan mengetahui kebutuhan dan kejelasan penggunaan dana calon debitur. Kemudian *Account officer* melakukan survey pada usaha nasabah dan kemudian *account officer* melakukan kegiatan yaitu: Memeriksa kelengkapan berkas dan menyusun berkas, Melengkapi berkas dengan lembar review berkas dan lembar SLIK, Menandatangani lembar permohonan SLIK dan mengisi kekurangan berkas pada lembar review berkas, dan Melakukan registrasi berkas yang diterima pada aplikasi loan. Selanjutnya petugas SLIK melakukan pengecekan fasilitas calon debitur pada aplikasi SLIK.
- b. Analisis Kredit atau Pembiayaan
- Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:
- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit atau pembiayaan ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit atau pembiayaan.
 - 2) Analisis kredit atau pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf B dalam hal pemohonan atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan lain kepada Bank.
 - 3) Analisis kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi;
 - a) Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit atau pembiayaan macet;
 - b) Penelitian atas kelayakan jumlah permohonan kredit atau pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark-up*) yang dapat merugikan bank; dan
 - c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan. Analisis kredit atau pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan.
 - 4) Analisis kredit atau pembiayaan paling sedikit harus mencakup penelitian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*colletoral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit atau pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

- 5) Dalam pemberian kredit atau pembiayaan sindikasi, analisis kredit atau pembiayaan bagi bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk.
- Pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara setelah petugas SLIK mengecek data debitur dan menuangkan di dalam kertas maka petugas SLIK akan menyerahkan berkas debitur ke bagian account officer, maka account officer memeriksa dan mengecek kelengkapan berkas, melakukan konfirmasi ke manager pemasaran serta mengusulkan persetujuan atau penolakan kredit, dan manager pemasaran melakukan pengecekan dan keabsahan dokumen agunan. Apabila permohonan calon debitur disetujui pada saat rapat komite kredit, maka manager pemasaran akan menyerahkan berkas ke admin kredit untuk melakukan proses pencairan kredit calon debitur.
- c. Rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit atau pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi kredit atau pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit atau pembiayaan. Pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan setelah dilakukan tahap pemeriksaan secara menyeluruh oleh manager pemasaran maka berkas calon debitur diserahkan kepada direktur operasional untuk pemberian putusan kredit. Direktur operasional pun meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian keputusan kredit masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.
- d. Pemberian Persetujuan Kredit atau Pembiayaan
- Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit dan setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis. Pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dokumen yang telah disetujui oleh manager pemasaran diserahkan kepada direktur operasional apakah disetujui atau dihentikan (ditolak). Jika disetujui dokumen tersebut akan di otorisasi oleh direktur operasional. Dokumen yang telah di otorisasi oleh direktur operasional dibuatkan akta perjanjian antara pihak bank dengan pemohon kredit dihadapan notaris dengan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- e. Perjanjian Kredit atau Pembiayaan
- Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit atau pembiayaan (akad kredit atau pembiayaan) secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian kredit atau pembiayaan oleh masing-masing bank yang paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank; dan
 - 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit atau pembiayaan, dan persyaratan kredit atau pembiayaan lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit atau pembiayaan.
- Pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara setelah putusan kredit telah

diberikan oleh direksi dan permohonan calon debitur disetujui, pihak PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara akan mengkonfirmasi kepada calon debitur bahwa permohonan kreditnya telah disetujui dan datang kembali pada hari yang telah ditentukan oleh pihak bank untuk melakukan akad kredit. Sebelum penandatanganan berkas yaitu Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan memo pencairan kredit, admin kredit harus memastikan terlebih dahulu bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit modal kerja telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, admin kredit meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Perjanjian Kredit tersebut serta menandatangani. Selanjutnya SPK tersebut diperiksa oleh admin kredit. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-harian maka admin kredit mencocokkan tanda tangan debitur pada saat waktu pendaftaran yang lalu, kemudian menyerahkan berkas kepada Direksi untuk di fiat bayar.

f. **Persetujuan Pencairan Kredit atau Pembiayaan**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 pencairan kredit atau pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit atau pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.
- 2) Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan

telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara Direksi memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit modal kerja untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka direksi membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, memo pencairan diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada admin kredit. Pembayaran pencairan dana kredit modal kerja kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan memo pencairan yang diterima dari direksi dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan memo pencairan.

Hasil dan Pembahasan

Sistem pemberian kredit adalah berupa prosedur pemberian kredit (meliputi pengajuan kredit sampai kredit dicairkan oleh pihak bank) yang saling berhubungan satu sama lain. Pihak PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dalam melaksanakan prosedur penyaluran kredit harus merumuskan dan melakukan kebijakan kredit yang sehat. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan kebijakan kredit yang sesungguhnya dan juga meminimalisir resiko dan terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kredit yang diterapkan PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara terdiri dari beberapa tahap seperti tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap pemberian keputusan, tahap penandatanganan akad, dan tahap pencairan kredit.

Bagi calon debitur yang ingin mendapatkan pinjaman kredit dari PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara, mereka harus mengikuti prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank. Pada dasarnya, ketentuan tentang prosedur pemberian kredit pada PD. BPR

Bahteramas Kolaka Utara mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Prosedur ini dimulai dengan tahap permohonan kredit saat ini di PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara, yang mencakup beberapa persyaratan agar pemohon atau calon nasabah mengisi formulir pengajuan pinjaman kredit. Sedangkan tahap permohonan kredit menurut Hery, (2019) calon debitur mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Dimana dalam pengajuan berkas berisi latar belakang pemohon, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit untuk menutupi risiko kredit macet.

Kemudian bagian analisis kredit dilakukan dengan tiga tahap dimana pertama melakukan pengecekan data pribadi dan kemampuan membayar. Tahap kedua yaitu, mencari tahu apakah calon nasabah memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain atau tidak dengan menggunakan SLIK. Kemudian pada tahap ketiga, account officer melakukan survey dan nasabah pada calon nasabah.

Menurut Astarina & Hapsila, (2015) sebelum bank memberikan kredit kepada debitur maka pihak bank akan melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis pemberian kredit sangat penting agar bank terhindar dari risiko terjadinya kredit macet. Sedangkan menurut PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dilakukan untuk melakukan penilaian 5C dengan melakukan wawancara terhadap nasabah, tanggapan para pejabat bank yang menerima hasil kunjungan, apakah disetujui atau tidak, jika disetujui maka akan diproses lebih lanjut. Semua data nasabah/pemohon akan dianalisa untuk mengetahui seberapa besar kredit yang dapat direalisasikan berdasarkan prinsip 5C.

Hasil penelitian Listiani et al., (2020) yang menyatakan bahwa sistem yang digunakan BPR MR masih menggunakan sistem manual, sedangkan prosedurnya masih kurang mendukung karena kurang kuatnya jaminan yang diisyaratkan bagi pihak BPR.

Tahap rekomendasi persetujuan kredit, manager pemasaran akan menganalisis hasil penilaian dari tahap analisis kredit dengan mengecek kesesuaian dari semua informasi yang ada, kemudian apabila permohonan disetujui akan diberikan pada direktur operasional untuk pemberian keputusan kredit. Penelitian Fibriyanti & Wijaya, (2018) menyatakan bahwa tahap persetujuan kredit adalah tahap dimana permohonan kredit calon debitur akan diterima atau ditolak, jika prosedur permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tidak diterima, maka semua berkas calon debitur mengenai permohonan kredit akan dikembalikan dan sebaliknya apabila prosedur permohonan kredit tersebut diterima, maka permohonan kredit akan diproses, dan petugas bank menyiapkan syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang akan ditempuh oleh debitur.

Tahap perjanjian kredit, pada tahap ini akan dibuatkan Surat Perjanjian Kredit (SPK), kemudian pengecekan dan acc SPK oleh admin kredit, kemudian penandatanganan SPK oleh calon peminjam. Hal ini didukung oleh Hery, (2019) yang menyatakan bahwa sebelum kredit dicairkan, calon nasabah terlebih dahulu menandatangani akad kredit dan menandatangani surat perjanjian atau persyaratan lainnya yang dianggap perlu. Penandatanganan tersebut dilakukan antara pihak bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

Tahap persetujuan pencairan kredit, pada bagian ini, direksi memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit

modal kerja untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka direksi membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan. Setelah selesai, memo pencairan diserahkan pada teller untuk melakukan pencairan dana pada rekening nasabah dan berkas diserahkan pada admin kredit. Pembayaran pencairan kredit modal kerja kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan memo pencairan yang diterima dari direksi dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan memo pencairan. Hal ini didukung oleh Hery, (2019) yang menyatakan bahwa realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian kredit pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara sudah berjalan dengan baik dan efektif, sesuai dengan prosedur, syarat, kriteria layak atau tidak dan pedoman yang telah ditetapkan, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi karena masih ada perbedaan pada rekomendasi persetujuan kredit dan pemberian persetujuan kredit. Pada prosedur pemberian kredit juga sudah dilaksanakan dengan baik, dan pemberian kredit tergantung juga pada kriteria layak atau tidak berdasarkan pada sistem pemberian kredit seperti permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan atau tidak dan dilakukan sesuai prosedur verifikasi, persetujuan dan pencairan sampai pada pencatatan akuntansi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi pihak PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara, sebaiknya dilakukan monitoring, kunjungan ke tempat nasabah dilakukan secara rutin kepada nasabah dan bukan hanya untuk nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran, sehingga mengetahui perkembangan usaha nasabah, kunjungan bisa dilakukan 2 bulan sekali tanpa ada pemberitahuan dahulu.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan adanya penelitian lanjutan terkait dengan kredit bermasalah atau macet, untuk mengevaluasi pihak bank agar dapat lebih meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah atau macet.

Daftar Pustaka

- Astarina, I., & Hapsila, A. (2015). *Manajemen Perbankan* (Edisi 1). CV Budi Utama.
- Bintari, R., Dzulkirom, M., & Husaini, A. (2013). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Kredit (Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan). *Doctoral Dissertation, Brawijaya University*, 21(2), 1–9.
- Farisi, K., & Saifi, M. (2017). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Kredit Bank (Kasus Pada PT. KBPR Pancadana Baru Tahun 2012,2013,2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 30(1), 117–124.
- Fibriyanti, Y. V., & Wijaya, I. O. (2018). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan*. III(2), 789–801.
- Hafa, A. R. (2019). Analisis Penilaian Barang Jaminan Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Sulawesi Mandiri.

- Jurnal Ekonomi Balance*, 15(2), 1–15.
<https://doi.org/10.26618/jeb.v15i2.2182>
- Harahap, A. P., & Saraswato, D. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi 1). CV. Jakad Media Publishing.
- Hery. (2019). *Dasar-Dasar Perbankan* (Edisi 1). PT Grasindo.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2017). *Mengelola Bank Komersial : Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, I., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2013). Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Meminimalisir Tunggakan Kredit. *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi*, 2, 2. [http://administrasibisnis.studentjournal.lub.ac.id/index.php/jab/article/view/%0Asistem dan prosedur pemberian kredit, kredit modal kerja, tunggakan kredit%0A1](http://administrasibisnis.studentjournal.lub.ac.id/index.php/jab/article/view/%0Asistem%20dan%20prosedur%20pemberian%20kredit%20modal%20kerja%20tunggakan%20kredit%0A1).
- Listiani, W., Utomo, S. W., & Styaningrum, F. (2020). *Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Alat Pengendalian Intern*. October 2019, 3–5.
- Mahardika, D. P. . (2015). *Mengenal Lembaga Keuangan* (Edisi 1). Gramata Publishing.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum*. 8–40.
- Prabawanti, A., AR, M. D., & Sudjana, N. (2014). Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Intern (Studi Pada BPR PermataArtha Surya Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 17(2), 85208.
- Yulisari, R. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit pada BPR Hasamitra Cabang Daya. *Economic Bosowa Jurnal*, 7(002), 30–42.